

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting, pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran dan “penghisapan” dari suatu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.¹

Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut, maka dalam menjalankan pekerjaannya, bank syariah menggunakan berbagai teknik dan metode investasi. Kontrak hubungan investasi antara bank syariah dengan nasabah ini disebut pembiayaan. Dalam aktivitas pembiayaan bank syariah akan menjalankan dengan berbagai teknik dan

¹Ismal, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : kencana prenadamedia group, 2011), h. 106

metode, yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktivitas, seperti kontrak *mudharabah*, *musyarakah* dan yang lainnya. Disamping itu, bank syariah juga terlihat dalam kontrak *mudharabah*. Mekanisme perbankan syariah yang berdasarkan prinsip mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, soal membayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para nasabah tidak timbul.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qordh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadi'ah bank indonesia (peraturan bank indonesia no.5/7/PBI/2003 tanggal 19 mei 2003)

Bank syariah muncul karena tuntunan obyek yang berlandasan prinsip efisiensi. Dalam kehidupan berekonomi,

manusia senantiasa berupa untuk selalu lebih efisien. Berkenan dengan konteks keuangan, tuntutan objektif efisiensi tadi tampil berupa keinginan untuk serba dan lebih praktis dalam penyimpanan serta meminjam uang, keinginan untuk lebih memperoleh kepastian untuk mendapatkan pinjaman dan mendapatkan imbalan atas jasa penyimpanan/meminjamkan uang, kecenderungan untuk mengurangi risiko serta usaha untuk menekan ongkos dan ongkos informasi dan ongkos transaksi.²

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, bank indonesia juga mempunyai fungsi *leder of the last resort*, sebagaimana memungkinkan bank indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Menurut pasal 11 ayat (1), bank indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pada ayat (2)

²Karim Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003) h.180

mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Dengan ketentuan tersebut, maka dalam kaitan ini, bank indonesia hanya membantu untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek karena adanya *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen, atau risiko pasar. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kredit atau pembiayaan dimaksud, yang pada gilirannya akan dapat mengganggu efektivitas pengendalian moneter, maka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibatasi selama-lamanya 90 hari.

Disamping itu, kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut harus dijamin dengan surat berharga yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Yang dimaksud

dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan meliputi surat berharga dan tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dicairkan. Apabila kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut tidak dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, bank indonesia sepenuhnya berhak mencairkan agunan yang diakuasainya.³

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul : **“Implementasi Akad Mudharabah terhadap Pembiayaan Bagi Hasil” (Studi Di BNI Syariah KCP Serang)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang

³Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*,(Bogor,GI,2009). Hlm.164

Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil di BNI Syariah Kantor Cabang Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad mudharabah dalam pembiayaan bagi hasil di BNI Kantor Cabang Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil di BNI Syariah Kantor Cabang Serang.

2. Untuk mengetahui hukum islam terhadap akad mudharabah dalam pembiayaan bagi hasil di BNI Kantor Cabang Serang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemikiran dan mendapat hukum, landasan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya akad mudharabah menurut hukum islam dan pembiayaan bagi hasil menurut hukum islam dan implementasi akad *mudharabah* terhadap pembiayaan bagi hasil.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui akad mudharabah menurut hukum islam.
- b. Untuk mengetahui pembiayaan bagi hasil menurut hukum islam.

- c. Untuk mengetahui implementasi akad mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil.
- d. Bagi penulis lebih memahami dan menabahnya pengetahuan tentang hukum perbankan.
- e. Bagi masyarakat
 1. Memberikan informasi mengenai akad syariah yang ada pada perbankan syariah
 2. Menambah kepercayaan masyarakat terhadap akad terhadap pembiayaan perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsistudy yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. uraian dalam penelitian terdahulu yang relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.

⁴dalam skripsi ini dijelaskan dikemukakan bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sri Wahyuni, Skripsi, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Serang*

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

“ Bagaimanakah mekanisme tabungan haji menggunakan akad *mudharabah* yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri cabang kota serang ? ’ ’

Kesimpulannya mekanisme tabungan haji menggunakan akad mudharabah di bank syariah mandiri cabang kota serang yaitu persyaratan bagi yang ingin mendaftar tabungan haji harus membawa KTP asli, NPWP, dan mengisi formulir pendaftaran dengan setora awal minimal Rp. 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000,- , dan saldo minimal untuk di daftarkan ke

⁴Yusup Somawinata Dkk, Tim Penyusunan Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Serang : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2017

SISKOHAT adalah Rp. 25.100.000,- atau sesuai ketentuan kementerian agama untuk bisa mendapatkan nomor porsi haji.⁵

2. Mar'atus Sholehah, Skripsi, 2015, *Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah.*

Rumusan Masalah Pada Skripsi Ini Adalah:

“bagaimana pengetahuan persepsi ulama di Ponpes Babakan Ciwaringin Cirebon Tentang Mudharabah”

Persamaan :sama-sama membahas pembiayaan bagi hasil dimudharabah .

Perbedaan : pada penelitian ini lebih membahas kepada persepsi ulama-ulama dalam praktiknya sedangkan penelitian saya membahas penerapan akad yang terjadi di bank syariah sesuai dengan pembiayaan bagi hasil di perbankan.⁶

⁵Sri Wahyuni, Tinjauan hukum islam terhadap tabungan haji menggunakan akad mudharabah di bank syariah mandiri cabang kota serang, Skripsi, SERANG: UIN, 2018

⁶ Mar'atus Sholehah, *Persepsi Ulama Tentang Praktek Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah*,Skripsi,2015

G. Kerangka Pemikiran

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian sipengelola, sipengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, diantara beberapa ulama terjadi perbedaan pendapat, diantaranya:

⁷Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta:Gema Insani, 2001) hlm 95

- a. Para fuqoha, mendefinisikan mudharabah adalah akad antara kedua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Ulama hanafiyah, mendefinisikan mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain.
- c. Ulama malikiyah, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan.
- d. Ulama syafi'iyah, mendefinisikan mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

- e. Ulama hanabilah, mendefinisikan mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁸

Dasar hukum dari akad mudharabah dapat kita jumpai dalam al-quran, hadist, dan ijma.

- a. Al-qur'an

Ketentuan hokum tentang mudarabah dalam Al-Quran surah Al-Muzzammil ayat 20

وَأَخْرُونا يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Berkeliaran di muka bumi mencari karunia Allah “(Al-Muzzamilayat:20)

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُفَاوَضَةُ

وَحُلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ وَلَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Tiga bentuk usaha yang mendapat berkah dari Allah, yaitu: menjual dengan kredit, mudharabah, hasil keringet sendiri. (HR Ibn Majah).⁹

⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.136

⁹Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah*,.....,96

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (partnership) antara penyandang dana (shahibil maal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap

a. Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

Pada kategori dengan prinsip jual beli dan prinsip jual beli dan prinsip sewa, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti mudharabah, salam, dan istisna. Dan produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu iajrah dan IMBT. Sedangkan pada kategori dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu musyarakah dan mudhorabah. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas. Produk pembiayaan dengan akad pelengkap, seperti hiwalah, rahn, qordh, wakalah, dan kafalah.¹⁰

¹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.97

b. Produk penghimpunan dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah.

1. Prinsip wadi'ah
2. Prinsip mudharabah
3. Akad pelengkap

c. Produk jasa

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa perbankan tersebut antara lain berupa:

1. Shaf (jualbeli valuta asing)

Transaksi jual beli valuta asing dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Namun, jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya yang harus dilakukan pada waktu yang sama

2. Ijarah

Jenis kegiatan antara lain menyewakan kontan simpanan (safe deposit box)dan jasa tata laksana administrasi dokumen dan bank mendapatkan imbalan sewadarijasa-jasatersebut.¹¹

H. Metode Penelitian

1. Penentuan Jenis Data

Untuk mempermudah proses penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana data kualitatif tersebut dari hasil pengkajian buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data

¹¹HeriSudarsono, Bank Dan LembagaKeuanganSyariah: Deskripsi Dan Ilustrasi hlm 87-88

tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah dengan cara:

a. Observasi

Mendatangi lokasi penelitian yaitu di ruko cipare untuk mencari tahu sejarah dan data-data dari pihak Bank.

b. Wawancara

Yaitu dengan menemui manager dan staf nya untuk mengetahui informasi yang mengenai tentang implementasi pembiayaan bagi hasil.

c. Studi kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Tempat Penelitian

BNI Syariah KCP Serang

3. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya maasing-masing kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia
- c. Penulisan Hadis diambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu: Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika

Bab I, Pendahuluan yang membahasnya meliputi, latar belakang masalah, pembatasan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, gambaran umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang Cilegon dengan segala hal yang berkaitan, mencakup profil Bank BNI Syariah, visi-misi, produk-produk di perbankan BNI Syariah .

- Bab III, Pandang islam tentang akad mudharabah terhadap pembiayaan bagi hasil, yang meliputi tentang pengertian mudharabah, Definisi Mudharabah, dasar hukum Mudharabah, rukun dan Syarat Mudharabah, ketentuan-ketentuan dalam Akad Mudharabah, jenis-jenis Mudharabah, pembiayaan bagi hasil, pengertian pembiayaan , pembiayaan bagi
- Bab IV, Implementasi Akad Mudharabah Terhadap pembiayaan Bagi Hasil Di BNI Syariah Kantor Cabang Serang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Bagi Hasil Di BNI Syariah Kantor Cabang Serang.
- Bab V, Penutup, yang pembahasannya meliputi; Kesimpulan dan Saran.